



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Dicky Maulana Bin Zaenudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/19 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Duren Baru
RT.002/007, Desa Susukan,
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. 1. Nama lengkap : Dian Ahmad Nizar Alias Alex Bin Fahrudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/19 September
2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panjang RT.005/017,
Desa Rawapanjang,
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DIKKY MAULANA BIN ZAENUDIN, dan terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR als ALEX BIN FAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” dalam sebagaimana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 DIKKY MAULANA BIN ZAENUDIN, dan terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR als ALEX BIN FAHRUDIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam merah dengan No Pol. B-3108-UAZ dengan No rangka MH8BG41CACJ761523 dengan No Mesin G420-ID818481

Dirampas Untuk Negara

- 1(satu) Bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu dengan dilapisi kain berwarna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui terus terang, Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Para Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutanya diajukan secara terpisah) dan Sdr. FAIKAL (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah) dan Sdr. FAIKAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib para terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di daerah Pakansari Kabupaten Bogor, para terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa Celurit yang dipegang oleh Sdr. SANDI dan Sdr. DIKA, kemudian sekira jam 01.30 Wib para terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor warna pink dari pasangan laki laki dan wanita yang sedang berboncengan yang tidak dikenal kemudian sekira jam 03.30 bertempat di di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor para terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL melihat Sdr. MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sedang berboncengan bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI menggunakan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB lalu para terdakwa bersama dengan teman-temannya menghampiri dengan cara memepet kendaraan Honda beat tersebut lalu sdr. DIKA mengayunkan Celurit kearah Sdr. MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sebanyak satu kali dan mengenai bahu hingga Sdr. MUHAMMAD UWAIS ALQARNI hilang keseimbangan dan terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD UWAIS ALQARNI bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI lari ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tersebut, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL berhasil membawa sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tanpa seijin pemiliknya, kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa 1 menukar sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tersebut dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU melalui Media Social Facebook, akibat perbuatan para terdakwa bersama bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL tersebut mengakibatkan orangtua Sdr.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD UWAIS ALQARNI bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah) dan Sdr. FAIKAL (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa 2 DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah) dan Sdr. FAIKAL (belum tertangkap/DPO) , pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib para terdakwa nongkrong bersama teman-temannya di daerah Pakansari Kabupaten Bogor, para terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) senjata tajam berupa Celurit yang dipegang oleh Anak pelaku SANDI dan anak Pelaku DIKA serta Sdr. FAIKAL (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli di Facebook yang digunakan untuk mengancam pemilik kendaraan sepeda motor kemudian berbekal 3 (tiga) buah Celurit tersebut kemudian sekira jam 01.30 Wib para terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor warna pink dari pasangan laki laki dan wanita yang sedang berboncengan yang tidak dikenal kemudian sekira jam 03.30 bertempat di di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor para terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah) dan Sdr. FAIKAL (belum tertangkap/DPO) berhasil mengambil sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB. Bahwa dalam menguasai, dan membawa celurit tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Uwais Al Qarni

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B-6336-ZBB, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Ceringin RT. 003, RW. 011 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana saat itu kendaraan tersebut sedang di gunakan oleh Saksi dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi kemudian diambil paksa oleh Para Terdakwa dan 3 orang rekannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 03.20 WIB Saksi bersama dengan sdr. Muhammad Salam Alfarizi berjalan diJalan Raya Ceringin Desa Regajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol B-6336-ZBB dengan tujuan hendak pulang kerumah dengan posisi sdr. Muhamad Salman Alfarizi di belakang dan Saksi yang mengemudian sepeda motor, tiba – tiba motor yang saksi kendarai di pepet oleh 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi mendengar salah satu dari mereka berteriak “Hayo loh udah Bacok Aja”, kemudian salah satu dari mereka mengayunkan celuritnya dan mengenai bahu saksi di sebelah kiri, sehingga saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi berusaha untuk melarikan diri melalui parit, dan masuk ke perkebunan sampai akhirnya saksi dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi sembunyi di rumah kosong selang beberapa waktu saksi keluar untuk mencari pertolongan, dan ada warga yang mengantarkan Saksi dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi pulang kerumah ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi sekitar waktu subuh, saksi menceritakan kejadian kepada ibu saksi (Lina Mutiara Boestami), lalu saksi menyuruh sdr. Muhamad Salman Alfarizi (adik saksi) untuk menghubungi polisi melalui 110, setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Para Terdakwa tertangkap sehingga Saksi dan sdri Lina Mutiara Boestami membuat laporan resmi ke pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi dan sdr. Muhamad Salman Alfarizi tidak mengalami luka bacok, hanya saja luka lecet – lecet ;

- Bahwa benar, barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terhadap sepeda motor milik saksi yang diambil ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kembali ke lokasi, karena memang arah jalan pulang, dengan maksud untuk mengambil Hnadphone yang terjatuh, saat sampai di lokasi, Handphone masih ada, tetapi sepeda motor sudah tidak ada ;

- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Para Terdakwa dan tiga orang temannya tidak ada yang menggunakan helm atau penutup wajah ;

- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah gelap dan sepi, karena memang posisi masih menjelang waktu subuh ;

- Bahwa sepeda motor saksi tidak kembali ;

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa saksi tidak ingat mengenai sepeda motornya, tetapi saat di kepolisian, saksi sempat mendengar salah satu dari Terdakwa menyampaikan bahwa saling bertukar sepeda motor, termasuk sepeda motor saksi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat wajah pelaku, yang saksi ingat ada 5 orang, dan saat di kepolisian Para Terdakwa juga mengakui bahwa mereka terlibat dalam pengambilan sepeda motor milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Salman Alfari

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B-6336-ZBB, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Ceringin RT. 003, RW. 011 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana saat itu kendaraan tersebut sedang di gunakan oleh Saksi dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni kemudian diambil paksa oleh Para Terdakwa dan 3 orang rekannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 03.20 WIB Saksi bersama dengan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni berjalan di Jalan Raya Ceringin Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol B-6336-ZBB dengan tujuan hendak pulang kerumah dengan posisi saksi di belakang dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni yang mengemudikan sepeda motor, tiba – tiba motor yang saksi kendara di pepet oleh 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian saksi mendengar salah satu dari mereka berteriak “Hayo loh udah Bacok Aja”, kemudian salah satu dari mereka mengayunkan celuritnya dan mengenai bahu sdr. Muhammad Uwais Al Qarni di sebelah kiri, sehingga sdr. Muhammad Uwais AL Qarni kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan sepeda motor yang saksi kendara tersebut, setelah itu saksi dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni berusaha untuk melarikan diri melalui parit, dan masuk ke perkebunan sampai akhirnya saksi dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni sembunyi di rumah kosong selang beberapa waktu saksi keluar untuk mencari pertolongan, dan ada warga yang mengantarkan Saksi dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni pulang kerumah ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi sekitar waktu subuh, saksi menceritakan kejadian kepada ibu saksi (Lina Mutiara Boestami), lalu saksi disuruh oleh sdr. Muhamad Uwais Al Qarni (Kakak saksi) untuk menghubungi polisi melalui 110, setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Para Terdakwa tertangkap sehingga Saksi dan sdri Lina Mutiara Boestami membuat laporan resmi ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi dan sdr. Muhamad Uwais Al Qarni tidak mengalami luka bacok, hanya saja luka lecet – lecet ;
- Bahwa benar, barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terhadap sepeda motor milik saksi yang diambil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kembali ke lokasi, karena memang arah jalan pulang, dengan maksud untuk mengambil Handphone yang terjatuh, saat sampai di lokasi, Handphone masih ada, tetapi sepeda motor sudah tidak ada ;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Para Terdakwa dan tiga orang temannya tidak ada yang menggunakan helm atau penutup wajah ;
- Bahwa kondisi jalanan saat kejadian adalah gelap dan sepi, karena memang posisi masih menjelang waktu subuh ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak kembali ;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai sepeda motornya, tetapi saat di kepolisian, saksi sempat mendengar salah satu dari Terdakwa menyampaikan bahwa saling bertukar sepeda motor, termasuk sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mengenali satu orang yaitu Terdakwa Dikki Maulana karena posisi tepat disamping saksi saat mengendarai sepeda motor, dan saat di kepolisian Para Terdakwa juga mengakui bahwa mereka terlibat dalam pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Lina Mutiara Boestami

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol B-6336-ZBB, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Ceringin RT. 003, RW. 011 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana saat itu kendaraan tersebut sedang di gunakan oleh kedua anak saksi yang bernama Muhammad Salman Al Farizi dan sdr. Muhammad Uwais Al Qarni yang diambil paksa oleh Para Terdakwa dan 3 orang rekannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB saat saksi tidur di kamar, saksi mendengar suara Muhammad Uwais Al Qarni sedang berbincang – bincang di depan rumah, karena penasaran, saksi keluar, dan saksi melihat Muhammad Uwais Al Qarni dan Muhammad Salman Al Farizi pakaiannya kotor dan luka – luka lecet, kemudian sdr. Muhammad Uwais Al Qarni menceritakan bahwa habis di begal, dan pelakunya terdiri dari 5 (lima) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan ada yang membawa senjata tajam, kemudian saksi menyarankan untuk telpon Polisi, lalu sdr. Muhammad Uwais Al Qarni meminta sdr. Muhammad Salman Alfarizi untuk menelpon pihak kepolisian melalui 110, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Para Terdakwa tertangkap sehingga Saksi dan sdr Lina Mutiara Boestami membuat laporan resmi ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah saksi melihat kondisi badan keduanya, baik Muhammad Uwais Al Qarni dan Muhammad Salman Alfarizi tidak mengalami luka bacok, hanya saja luka lecet – lecet ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terhadap sepeda motor milik saksi yang diambil ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak kembali ;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dikky Maulana Bin Zaenudin

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama – sama dengan Terdakwa Dian Ahmad Nizar, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Pukul 03.30 WIB, di Jalan Ceringin Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama dengan Terdakwa Dian Ahmad Nizar, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal,, di daerah pakansari Bogor, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Dian Ahmad Nizar, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal pergi untuk mencari sasaran untuk di begal dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sekitar Pukul 02.15 WIB, ketika Terdakwa, dan Terdakwa Dian Ahmad Nizar, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal, melintas di Jalan Raya Bambu Kuning, Bojongbaru, Kecamatan bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



honda beat warna pink yang saat itu digunakan oleh seorang pria yang membonceng seorang wanita, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa dan teman – teman tersebut melanjutkan perjalanan, dan ketika pukul 03.30 WIB saat melintas di Jalan Ceringin Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru yang dikendarai oleh dua orang laki – laki, dengan cara memepetnya dan sdr. Dika menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke bahu korban, dan setelah terjatuh kedua korban (Muhammad Uwais Al Qarni dan Muhammad Salman Alfarizi) melarikan diri, dan sepeda motor yang terjatuh diambil alih oleh sdr. Sandi kemudian di bawa pergi oleh Para Terdakwa dan teman – teman;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 15.15 WIB di Kp. Duren baru pleret, Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian yang membawa senjata tajam adalah sdr. Dika dan sdr. Faikal, dan senjata tersebut didapat dari COD melalui media sosial Facebook sebanyak 3 buah senjata, di pesan oleh sdr. Sandi dan Dika ;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna biru yang Terdakwa ambil dari sdr. Muhammad Uwais Al Qarni sudah di tukar dengan Sepeda motor Satria FU pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, COD setelahnya janjian melalui akun Facebook ;
- Bahwa benar, sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam tersebut merupakan hasil tukar dari sepeda motor Honda Beat Biru (milik Muhammad Uwais Al Qarni), dan celurit tersebut yang Para terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor Honda Beat biru tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat Biru milik sdr. Muhammad Uwais Al Qarni tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa surat – surat, atau sepeda motor saja ;
- Bahwa untuk kunci kontak 1 (satu) Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan No.Pol terpasang B-3108-UA ada aslinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui plat nomor yang terpasang tersebut plat aslinya atau bukan ;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan No.Pol terpasang B-3108-UA, digunakan bersama – sama oleh Para Terdakwa ;



2. Dian Ahmad Nizar als Alex Bin Fahrudin

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama – sama dengan Terdakwa Dikky Maulana, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Pukul 03.30 WIB, di Jalan Ceringin Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sedang nongkrong sambil minum minuman keras bersama dengan Terdakwa Dikky Maulana, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal,, di daerah pakansari Bogor, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Dikky Maulana, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal pergi untuk mencari sasaran untuk di begal dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sekitar Pukul 02.15 WIB, ketika Terdakwa, dan Terdakwa Dikky Maulana, sdr. Sandi, sdr. Dika, sdr. Alex. Dan sdr Faikal, melintas di Jalan Raya Bambu Kuning, Bojongbaru, Kecamatan bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink yang saat itu digunakan oleh seorang pria yang membonceng seorang wanita, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa dan teman – teman tersebut melanjutkan perjalanan, dan ketika pukul 03.30 WIB saat melintas di Jalan Ceringin Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru yang dikendarai oleh dua orang laki – laki, dengan cara memepetnya dan sdr. Dika menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke bahu korban, dan setelah terjatuh kedua korban (Muhammad Uwais Al Qarni dan Muhammad Salman Alfarizi) melarikan diri, dan sepeda motor yang terjatuh diambil alih oleh sdr. Sandi kemudian di bawa pergi oleh Para Terdakwa dan teman – teman;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024, Pukul 15.15 WIB di Kp. Duren baru pleret, Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat kejadian yang membawa senjata tajam adalah sdr. Dika dan sdr. Faikal, dan senjata tersebut didapat dari COD melalui media sosial Facebook sebanyak 3 buah senjata, di pesan oleh sdr. Sandi dan Dika ;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna biru yang Terdakwa ambil dari sdr. Muhammad Uwais Al Qarni sudah di tukar dengan Sepeda motor Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, COD setelahnya janji melalui akun Facebook ;

- Bahwa benar, sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Hitam tersebut merupakan hasil tukar dari sepeda motor Honda Beat Biru (milik Muhammad Uwais Al Qarni), dan celurit tersebut yang Para terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor Honda Beat biru tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat Biru milik sdr. Muhammad Uwais Al Qarni tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa surat – surat, atau sepeda motor saja ;
- Bahwa untuk kunci kontak 1 (satu) Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan No.Pol terpasang B-3108-UA ada aslinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui plat nomor yang terpasang tersebut plat aslinya atau bukan ;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan No.Pol terpasang B-3108-UA, digunakan bersama – sama oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam merah dengan No Pol. B-3108-UAZ dengan No Rangka MH8BG41CACJ761523 dengan No Mesin G420-ID818481;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu dengan dilapisi kain berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, bersama dengan Sdr. SANDI dan Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah), serta Sdr. FAIKAL (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib nongkrong bersama teman-temannya di daerah Pakansari Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh Sdr. SANDI dan Sdr. DIKA, kemudian sekira jam 01.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor warna pink dari pasangan laki laki dan wanita yang sedang berboncengan yang tidak dikenal kemudian sekira jam 03.30 bertempat di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL melihat Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sedang berboncengan bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI menggunakan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya menghampiri dengan cara memepet kendaraan Honda beat tersebut lalu sdr. DIKA mengayunkan Celurit ke arah Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sebanyak satu kali dan mengenai bahu hingga Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI hilang keseimbangan dan terjatuh, lalu Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI lari ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL berhasil membawa sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
8. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama Dikky Maulana Bin Zaenudin dan Dian Ahmad Nizar Alias Alex Bin Fahrudin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 disebutkan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Sedangkan menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa DIKKY MAULANA Bin ZAENUDIN dan Terdakwa DIAN AHMAD NIZAR Alias ALEX Bin FAHRUDIN, bersama dengan Sdr. SANDI dan Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutanya diajukan secara terpisah), serta Sdr. FAIKAL (DPO), pada hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 00.00 Wib nongkrong bersama teman-temannya di daerah Pakansari Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat untuk mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit yang dipegang oleh Sdr. SANDI dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DIKA, kemudian sekira jam 01.30 Wib Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda Motor warna pink dari pasangan laki laki dan wanita yang sedang berboncengan yang tidak dikenal kemudian sekira jam 03.30 bertempat di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL melihat Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sedang berboncengan bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI menggunakan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB, lalu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya menghampiri dengan cara memepet kendaraan Honda beat tersebut lalu sdr. DIKA mengayunkan Celurit ke arah Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sebanyak satu kali dan mengenai bahu hingga Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI hilang keseimbangan dan terjatuh, lalu Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI bersama dengan Saksi MUHAMMAD SALMAN AL FARIZI lari ketakutan dan melarikan diri meninggalkan sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sdr. SANDI, Sdr. DIKA, dan Sdr. FAIKAL berhasil membawa sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2. di atas, dilakukan untuk menguasai sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB, yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI, sehingga dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menghakki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, padahal ia tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB, dilakukan dengan tujuan untuk menguasai/memiliki barang-barang tersebut, dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian tersebut, yang mana hal tersebut bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan memakai alat, menyepak, menendang, dan sebagainya. Lebih lanjut disebutkan bahwa disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan contohnya adalah mengancam orang dengan akan membuat orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2., didahului dengan kekerasan, dimana sdr. DIKA mengayunkan Celurit ke arah Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI sebanyak satu kali dan mengenai bahu hingga Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI hilang keseimbangan dan terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang" ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Ad. 5. Ini juga menjadi terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu maksud dari seseorang dalam bertindak, kerap sangat sulit, karena suatu maksud pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, dan Hakim kerap kali -terutama bila terdakwa menyangkal- harus menyimpulkan maksud tersebut hanya dengan mengandalkan situasi kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi sekedar dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar, serta rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 5. di atas, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI, yang mana jika dihubungkan dengan niat Para Terdakwa untuk memiliki atau menguasai sepeda Motor Merk Honda NC11B3C A/T Beat Warna Biru Putih No Pol. B-6336 ZBB milik Saksi MUHAMMAD UWAIS ALQARNI tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian serta supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 7. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2 di atas, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Jalan Raya Ceringin RT.003/011 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor pada sekira pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi elemen unsur “pada waktu malam di jalan umum”, sehingga dengan demikian unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad. 8. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur Ad. 2. di atas, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. SANDI dan Sdr. DIKA, (masing-masing Anak pelaku yang penuntutnya diajukan secara terpisah), serta Sdr. FAIKAL (DPO), sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Maulana Bin Zaenudin dan Terdakwa Dian Ahmad Nizar Alias Alex Bin Fahrudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam merah dengan No Pol. B-3108-UAZ dengan No Rangka MH8BG41CACJ761523 dengan No Mesin G420-ID818481; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu dengan dilapisi kain berwarna merah hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erlinawati, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Urip Sarjianto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.B/2024/PN Cbi

